



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulfadli Pgl Itun
2. Tempat lahir : Kampuang Tengah
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 13 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Pincuran Tujuh Kenagarian Sungai Antuan
Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 20 November 2023 sampai dengan 21 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFADLI Pgl ITUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFADLI Pgl ITUN dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan permohonan dan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ZULFADLI Pgl ITUN pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jembatan Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, pada saat Saksi PRENGKI SUSANTO Pgl PRENG sedang membeli rokok di warung yang berada di dekat Jembatan Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi PRENGKI bertemu dengan kemenakan Saksi PRENGKI

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Pgl DEAN dan berbicara kepada kemenakannya dan melarang kemenakan Saksi PRENGKI;

- Bahwa selanjutnya kemenakan Saksi PRENGKI yang bernama Pgl DEAN menyanggah Saksi PRENGKI dan menyuruh untuk pergi mendengar hal tersebut Saksi PRENGKI emosi dan mengajak Pgl. DEAN untuk berkelahi namun Pgl. DEAN langsung lari dari warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi PRENGKI akan pergi dari warung tersebut datanglah Terdakwa sambil berkata kepada Saksi PRENGKI "*ang gilo ang se ang tengokan, gilo den ndak ta ang*" (kamu gila kamu saja yang kamu lihatkan, gila saya kamu tidak tahu);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik baju bagian leher Saksi PRENGKI dan menyeret Saksi PRENGKI dari pangkal Jembatan menuju tengah jembatan yang berjarak kurang lebih 10m (sepuluh meter) dan memukul Saksi PRENGKI sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali di bagian kepala sehingga Saksi PRENGKI terjatuh lalu kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Saksi PRENGKI dan kemudian melempar tubuh Saksi PRENGKI ke dalam sungai dari atas jembatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi PRENGKI hanyut sejauh kurang lebih 50m (lima puluh meter) sedangkan Terdakwa setelah melempar Saksi PRENGKI pergi dari jembatan kampuang tengah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 51/VER/RSUD/S-2023 pada tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Suliki yaitu dr. Fadly Harizulhakim, pada Saksi PRENGKI ditemukan:
 - Kemerahan pada wajah
 - Luka lecet pada bahu belakang
 - Luka lecet disertai memar pada punggung bawah
 - Bengkok pada ibu jari tengah kanan dan jari kaki kanan
 - Pada pemeriksaan foto rontgen bahu kiri menunjukkan adanya kemungkinan patah tulang bahu kiri pada bagian peroggaanCedera ini dapat menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian, atau jabatan untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ZULFADLI Pgl ITUN pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jembatan Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, pada saat Saksi PRENGKI SUSANTO Pgl PRENG sedang membeli rokok di warung yang berada di dekat Jembatan Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi PRENGKI bertemu dengan kemenakan Saksi PRENGKI yang bernama Pgl DEAN dan berbicara kepada kemenakannya dan melarang kemenakan Saksi PRENGKI;
- Bahwa selanjutnya kemenakan Saksi PRENGKI yang bernama Pgl DEAN menyanggah Saksi PRENGKI dan menyuruh untuk pergi mendengar hal tersebut Saksi PRENGKI emosi dan mengajak Pgl. DEAN untuk berkelahi namun Pgl. DEAN langsung lari dari warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi PRENGKI akan pergi dari warung tersebut datanglah Terdakwa sambil berkata kepada Saksi PRENGKI "*ang gilo ang se ang tengokan, gilo den ndak ta ang*" (kamu gila kamu saja yang kamu lihatkan, gila saya kamu tidak tahu);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik baju bagian leher Saksi PRENGKI dan menyeret Saksi PRENGKI dari pangkal Jembatan menuju tengah jembatan yang berjarak kurang lebih 10m (sepuluh meter) dan memukul Saksi PRENGKI sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali di bagian kepala sehingga Saksi PRENGKI terjatuh lalu kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Saksi PRENGKI dan kemudian melempar tubuh Saksi PRENGKI ke dalam sungai dari atas jembatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi PRENGKI hanyut sejauh kurang lebih 50m (lima puluh meter) sedangkan Terdakwa setelah melempar Saksi PRENGKI pergi dari jembatan kampuang tengah;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 51/VER/RSUD/S-2023 pada tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Suliki yaitu dr. Fadly Harizulhakim, pada Saksi PRENGKI ditemukan:
 - Kemerahan pada wajah
 - Luka lecet pada bahu belakang
 - Luka lecet disertai memar pada punggung bawah
 - Bengkok pada ibu jari tengah kanan dan jari kaki kanan
 - Pada pemeriksaan foto rontgen bahu kiri menunjukkan adanya kemungkinan patah tulang bahu kiri pada bagian peroggaan
- Cedera ini dapat menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian, atau jabatan untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prengki Susanto panggilan Prengki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi kemudian Terdakwa melemparkan tubuh saksi dari atas jembatan ke dalam sungai;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jembatan yang beralamat di Jorong Kampuang Tanagh Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Terdakwa menyeret tubuh saksi dari ujung jembatan menuju ke tengah jembatan. Lalu sesampainya di tengah jembatan Terdakwa menampar kepala saksi lalu Terdakwa mengangkat tubuh saksi dan kemudian melemparkan tubuh saksi ke dalam sungai dari atas jembatan;
 - Bahwa Terdakwa memukul serta menampar kepala saksi berulang kali serta melempar tubuh saksi dari atas jembatan ke dalam sungai yang jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Kakak Terdakwa, saksi bersama dengan Terdakwa meminum minuman jenis tuak bersama dengan Terdakwa, lalu saksi pergi dari tempat tersebut dengan alasan pergi bekerja sebagai tukang parkir. Kemudian saksi berhenti di warung di dekat jembatan yang berada di Jorong Kampuang Tengah Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota untuk membeli rokok. Namun pada saat menunggu kembalian uang saksi berbicara dengan kemenakan saksi dan melarang kemenakan saksi untuk berhubungan dengan panggilan Dean. Selanjutnya tiba-tiba panggilan Dean menyuruh saksi pergi dari warung tersebut sambil berkata "baranjak lah ang dari situ" (pergi kamu dari sini). Mendengar hal tersebut saksi emosi, namun panggilan Dean lari dari warung tersebut dan saksi langsung mengejar panggilan Dean namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi kembali ke warung untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya di sana saksi berjumpa dengan Terdakwa dan mengatakan kepada saksi "ang gilo ang se nan ang tengokkan, gilo den tak ang" (kamu gila kamu saja yang kamu lihatkan, gila saya kamu tidak tahu). Lalu Terdakwa langsung menarik leher baju saksi dan menyeret saksi dari ujung jembatan menuju tengah jembatan, lalu Terdakwa memukul kepala saya berulang kali menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa mengangkat bagian tubuh saksi kemudian melemparkan bagian tubuh saksi ke dalam sungai, sehingga saksi terseret arus sungai, namun saksi berhasil keluar dari sungai;
 - Bahwa setelah membuat Laporan Polisi saksi ditemani Penyidik dari Kepolisian Sektor Guguak melakukan visum di RSUD Achmad Darwis di Suliki;
 - Bahwa terdapat luka memar dan luka lecet pada dahi kanan, pelipis mata kanan, bahu kiri belakang, punggung serta bahu kiri saksi patah;
 - Bahwa karena saksi harus berobat serta terhadap patah tulang saksi menjalani pengobatan urut tradisional;
 - Bahwa saksi minum tuak bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa ketika itu saksi sedang berdiri hendak mengambil sepeda motor saksi kemudian Terdakwa mendatangi saksi;
 - Bahwa saksi bersedia untuk memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sofyan Harianto Panggilan Yopi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Prengki kemudian Terdakwa melemparkan tubuh saksi Prengki dari atas jembatan ke dalam sungai;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jembatan yang beralamat di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa menyeret tubuh saksi Prengki dari ujung jembatan menuju ke tengah jembatan. Lalu sesampainya di tengah jembatan Terdakwa memukul kepala saksi Prengki sejumlah 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengangkat tubuh saksi Prengki dan kemudian melemparkan tubuh saksi Prengki ke dalam sungai dari atas jembatan;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala saksi Prengki menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat saya berbelanja di sebuah warung yang ada dekat jembatan yang ada di Jorong Kampuang Tengah Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh kota saya berjumpa dengan saksi Prengki yang sedang dalam keadaan mabuk. Melihat kondisi tersebut saya langsung pergi meninggalkan warung, kemudian Terdakwa datang. Berjarak 30 (tiga puluh) meter dari warung saya melihat Terdakwa menyeret tubuh saksi Prengki dari ujung jembatan menuju ke tengah jembatan. Lalu sesampainya di tengah jembatan Terdakwa memukul kepala saksi Prengki sejumlah 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengangkat tubuh saksi Prengki dan kemudian melemparkan tubuh saksi Prengki ke dalam sungai dari atas jembatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Desmita Melia Fanga Panggilan Meli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Prengki kemudian Terdakwa melemparkan tubuh saksi Prengki dari atas jembatan ke dalam sungai;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jembatan yang beralamat di Jorong Kampuang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Terdakwa menyeret tubuh saksi Prengki dari ujung jembatan menuju ke tengah jembatan. Lalu sesampainya di tengah jembatan Terdakwa memukul kepala saksi Prengki sejumlah 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengangkat tubuh saksi Prengki dan kemudian melemparkan tubuh saksi Prengki ke dalam sungai dari atas jembatan;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala saksi Prengki menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat saya berbelanja di warung milik saksi yang ada di Jorong Kampuang Tengah Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh kota saksi Prengki datang ke warung saksi untuk mencari panggilan Dean yang mana sebelumnya panggilan Dean lari setelah dikejar saksi Prengki yang pada saat itu sedang dalam kondisi mabuk. Kemudian panggilan Dean kembali lari dari warung saksi, yang mana pada saat itu saksi Prengki sudah mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dan mengejar panggilan Dean. Kemudian saksi Prengki berjalan menuju warung milik panggilan Miza yang berada di dekat jembatan. Di sana saksi sudah melihat Terdakwa datang menuju arah saksi Prengki. Kemudian saksi melihat Terdakwa menyeret tubuh saksi Prengki dari ujung jembatan menuju ke tengah jembatan. Lalu sesampainya di tengah jembatan Terdakwa memukul kepala saksi Prengki sejumlah 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengangkat tubuh saksi Prengki dan kemudian melemparkan tubuh saksi Prengki ke dalam sungai dari atas jembatan;
- Bahwa Terdakwa juga dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Prengki kemudian terdakwa melemparkan tubuh saksi Prengki dari atas jembatan ke dalam sungai;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jembatan yang beralamat di Jorong Kampuang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanagh Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara menyeret tubuh saksi Prengki sejauh lebih kurang 15 (lima belas) meter dari ujung jembatan ke tengah jembatan kemudian setibanya di tengah jembatan Terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi Prengki sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh saksi Prengki kemudian melemparkan tubuh saksi Prengki dari atas jembatan ke dalam sungai;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di rumah kakak Terdakwa bersama dengan saksi Prengki sambil minum tuak. Lalu saksi Prengki minta izin untuk pergi dari rumah menuju sebuah tempat. Namun tidak selang beberapa lama Terdakwa diberitahu oleh panggilan Genta bahwa saksi Prengki sedang ribut di sebuah warung yang ada di dekat jembatan. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke dekat jembatan yang ada di Jorong Kampuang Tengah Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di jembatan Terdakwa langsung bertemu dengan saksi Prengki, melihat saksi Prengki memegang satu buah pisau. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi Prengki hingga pisau itu terjatuh, kemudian Terdakwa menarik baju saksi Prengki dan menyeret tubuh saksi Prengki sejauh lebih kurang 15 (lima belas) meter dari ujung jembatan ke tengah jembatan kemudian setibanya di tengah jembatan Terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi Prengki sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh saksi Prengki kemudian melemparkan tubuh saksi Prengki dari atas jembatan ke dalam sungai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa khilaf, namun tujuan Terdakwa agar saksi Prengki cepat sadar karena pada saat itu saksi Prengki dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa marah dan kesal pada Terdakwa dikarenakan saksi Prengki mengganggu orang di jalan dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Tubuh saksi Prengki terlempar ke dalam sungai, namun Terdakwa melihat saksi Prengki bisa keluar dari sungai;
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh kakak Terdakwa dan dibawa pulang kerumah;
- Bahwa sudah ada dilakukan upaya perdamaian, baik namun tidak berhasil karena saksi Prengki tidak mau memaafkan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakak Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Mamak saksi Prengki untuk membantu biaya pengobatan saksi Prengki;
- Bahwa banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa saat melempar tubuh saksi Prengki ke dalam sungai dalam keadaan mabuk, namun masih sadar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 51/VER/RSUD/S-2023 tanggal 20 November 2023 dari RSUD dr. Achmad Darwis, Pada pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum datang;
2. Menurut pengakuan korban, korban mengalami penganiayaan oleh seseorang pada hari Minggu tanggal Sembilanbelas November tahun dua ribu dua puluh tiga sekira pukul lima belas nol-nol Waktu Indonesia Barat di jembatan yang terletak di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Menurut korban, pelaku memukul menggunakan tangan, menghampaskan badan korban berulang kali ke Jembatan dan kemudian melemparkan korban ke sungai;
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada dahi kanan satu koma lima sentimeter dari alis mata kanan dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat kemerahan pada kulit ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
 - b. Pada pelipis kanan satu sentimeter dari sudut mata kanan bagian luar, terdapat kemerahan pada kulit ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - c. Pada bahu kiri depan terdapat gangguan fungsi, terlihat kelainan bentuk pada tulang bahu disertai nyeri pada saat penekanan dan pergerakan lengan kiri;
 - d. Pada bahu kiri belakang, terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - e. Pada bahu kiri belakang terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - f. Pada punggung bawah sebelah kanan tiga sentimeter dari atas pinggang kanan dan delapan sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet ukuran dua koma lima sentimeter kali lima sentimeter dengan merah kemerahan di sekitarnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada punggung bawah sebelah kanan dua sentimeter dari atas pinggang kanan dan satu koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- h. Pada pangkal ibu jari tengah kanan, terdapat bengkak sewarna kulit ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
- i. Pada jari ketiga kaki kanan terdapat bengkak berwarna merah keunguan disertai nyeri pada penekanan dan hambatan gerak karena nyeri;
4. Pada pemeriksaan foto rontgen bahu kiri menunjukkan adanya kemungkinan patah tulang bahu kiri pada bagian perongahan, pemeriksaan foto rontgen tidak menunjukkan adanya patah tulang atau pergerakan sendi. Pemeriksaan foto rontgen kaki kanan depan dan serong tidak menunjukkan adanya patah tulang dan pergerakan sendi;
5. Pada korban dilakukan pengobatan antinyeri dan pemasangan penyanggah bahu;
6. Korban dipulangkan dengan anjuran konsultasi ke dokter bedah tulang;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berumur tiga puluh enam tahun ditemukan kemerahan pada wajah, luka lecet pada bahu belakang, luka lecet disertai memar pada punggung bawah, bengkak pada ibu jari kanan serta kecurigaan patah tulang bahu kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera ini dapat menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian atau jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Prengki kemudian terdakwa melemparkan tubuh saksi Prengki dari atas jembatan ke dalam sungai;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jembatan yang beralamat di Jorong Kampuang Tanagh Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara menyeret tubuh saksi Prengki sejauh lebih kurang 15 (lima belas) meter dari ujung jembatan ke tengah jembatan kemudian setibanya di tengah jembatan Terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi Prengki sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh saksi Prengki kemudian melemparkan tubuh saksi Prengki dari atas jembatan ke dalam sungai;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di rumah kakak Terdakwa bersama dengan saksi Prengki sambil minum tuak. Lalu saksi Prengki minta izin untuk pergi dari rumah menuju sebuah tempat. Namun tidak selang beberapa lama Terdakwa diberitahu oleh panggilan Genta bahwa saksi Prengki sedang ribut di sebuah warung yang ada di dekat jembatan. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke dekat jembatan yang ada di Jorong Kampuang Tengah Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di jembatan Terdakwa langsung bertemu dengan saksi Prengki, melihat saksi Prengki memegang satu buah pisau. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi Prengki hingga pisau itu terjatuh, kemudian Terdakwa menarik baju saksi Prengki dan menyeret tubuh saksi Prengki sejauh lebih kurang 15 (lima belas) meter dari ujung jembatan ke tengah jembatan kemudian setibanya di tengah jembatan Terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi Prengki sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh saksi Prengki kemudian melemparkan tubuh saksi Prengki dari atas jembatan ke dalam sungai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa khilaf, namun tujuan Terdakwa agar saksi Prengki cepat sadar karena pada saat itu saksi Prengki dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa marah dan kesal pada Terdakwa dikarenakan saksi Prengki mengganggu orang di jalan dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Tubuh saksi Prengki terlempar ke dalam sungai, namun Terdakwa melihat saksi Prengki bisa keluar dari sungai;
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh kakak Terdakwa dan dibawa pulang kerumah;
- Bahwa sudah ada dilakukan upaya perdamaian, baik namun tidak berhasil karena saksi Prengki tidak mau memaafkan;
- Bahwa Kakak Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Mamak saksi Prengki untuk membantu biaya pengobatan saksi Prengki;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa saat melempar tubuh saksi Prengki ke dalam sungai dalam keadaan mabuk, namun masih sadar;
- Bahwa berdasarkan surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 51/VER/RSUD/S-2023 tanggal 20 November 2023 dari RSUD dr. Achmad Darwis, Pada pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum datang;
 2. Menurut pengakuan korban, korban mengalami penganiayaan oleh seseorang pada hari Minggu tanggal Sembilanbelas November tahun dua ribu dua puluh tiga sekira pukul lima belas nol-nol Waktu Indonesia Barat di jembatan yang terletak di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Menurut korban, pelaku memukul menggunakan tangan, menghampaskan badan korban berulang kali ke Jembatan dan kemudian melemparkan korban ke sungai;
 3. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada dahi kanan satu koma lima sentimeter dari alis mata kanan dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat kemerahan pada kulit ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
 - b. Pada pelipis kanan satu sentimeter dari sudut mata kanan bagian luar, terdapat kemerahan pada kulit ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - c. Pada bahu kiri depan terdapat gangguan fungsi, terlihat kelainan bentuk pada tulang bahu disertai nyeri pada saat penekanan dan pergerakan lengan kiri;
 - d. Pada bahu kiri belakang, terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - e. Pada bahu kiri belakang terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - f. Pada punggung bawah sebelah kanan tiga sentimeter dari atas pinggang kanan dan delapan sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet ukuran dua koma lima sentimeter kali lima sentimeter dengan merah kemerahan di sekitarnya;
 - g. Pada punggung bawah sebelah kanan dua sentimeter dari atas pinggang kanan dan satu koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pada pangkal ibu jari tengah kanan, terdapat bengkak sewarna kulit ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
- i. Pada jari ketiga kaki kanan terdapat bengkak berwarna merah keunguan disertai nyeri pada penekanan dan hambatan gerak karena nyeri;
4. Pada pemeriksaan foto rontgen bahu kiri menunjukkan adanya kemungkinan patah tulang bahu kiri pada bagian perongahan, pemeriksaan foto rontgen tidak menunjukkan adanya patah tulang atau pergerakan sendi. Pemeriksaan foto rontgen kaki kanan depan dan serong tidak menunjukkan adanya patah tulang dan pergerakan sendi;
5. Pada korban dilakukan pengobatan antinyeri dan pemasangan penyanggah bahu;
6. Korban dipulangkan dengan anjuran konsultasi ke dokter bedah tulang;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berumur tiga puluh enam tahun ditemukan kemerahan pada wajah, luka lecet pada bahu belakang, luka lecet disertai memar pada punggung bawah, bengkak pada ibu jari kanan serta kecurigaan patah tulang bahu kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera ini dapat menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian atau jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjp



Menimbang, terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Zulfadli Pgl Itun dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur melakukan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan orang lain mengalami perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, kesengajaan yang dimaksud dalam pengertian penganiayaan ini memiliki arti kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jembatan yang beralamat di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, awalnya



Terdakwa sedang duduk di rumah kakak Terdakwa bersama dengan saksi Prengki sambil minum tuak. Lalu saksi Prengki minta izin untuk pergi dari rumah menuju sebuah tempat. Namun tidak selang beberapa lama Terdakwa diberitahu oleh panggilan Genta bahwa saksi Prengki sedang ribut di sebuah warung yang ada di dekat jembatan. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke dekat jembatan yang ada di Jorong Kampuang Tengah Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di jembatan Terdakwa langsung bertemu dengan saksi Prengki, melihat saksi Prengki memegang satu buah pisau. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi Prengki hingga pisau itu terjatuh, kemudian Terdakwa menarik baju saksi Prengki dan menyeret tubuh saksi Prengki sejauh lebih kurang 15 (lima belas) meter dari ujung jembatan ke tengah jembatan kemudian setibanya di tengah jembatan Terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi Prengki sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh saksi Prengki kemudian melemparkan tubuh saksi Prengki dari atas jembatan ke dalam sungai;

Menimbang, tindakan pemukulan dan melempar saksi Prengki kedalam sungai tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang namun tetap dilakukan oleh terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim tindakan terdakwa sudah termasuk suatu tindakan yang disengaja.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Prengki Susanto Panggilan Prengki telah mengalami rasa sakit dan luka hal ini didukung dengan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 51/VER/RSUD/S-2023 tanggal 20 November 2023 dari RSUD dr. Achmad Darwis, Pada pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum datang;
2. Menurut pengakuan korban, korban mengalami penganiayaan oleh seseorang pada hari Minggu tanggal Sembilan belas November tahun dua ribu dua puluh tiga sekira pukul lima belas nol-nol Waktu Indonesia Barat di jembatan yang terletak di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Menurut korban, pelaku memukul menggunakan tangan, menghampaskan badan korban berulang kali ke Jembatan dan kemudian melemparkan korban ke sungai;
3. Pada korban ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada dahi kanan satu koma lima sentimeter dari alis mata kanan dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat kemerahan pada kulit ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- b. Pada pelipis kanan satu sentimeter dari sudut mata kanan bagian luar, terdapat kemerahan pada kulit ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- c. Pada bahu kiri depan terdapat gangguan fungsi, terlihat kelainan bentuk pada tulang bahu disertai nyeri pada saat penekanan dan pergerakan lengan kiri;
- d. Pada bahu kiri belakang, terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- e. Pada bahu kiri belakang terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- f. Pada punggung bawah sebelah kanan tiga sentimeter dari atas pinggang kanan dan delapan sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet ukuran dua koma lima sentimeter kali lima sentimeter dengan merah kemerahan di sekitarnya;
- g. Pada punggung bawah sebelah kanan dua sentimeter dari atas pinggang kanan dan satu koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- h. Pada pangkal ibu jari tengah kanan, terdapat bengkak sewarna kulit ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
- i. Pada jari ketiga kaki kanan terdapat bengkak berwarna merah keunguan disertai nyeri pada penekanan dan hambatan gerak karena nyeri;
4. Pada pemeriksaan foto rontgen bahu kiri menunjukkan adanya kemungkinan patah tulang bahu kiri pada bagian perongahan, pemeriksaan foto rontgen tidak menunjukkan adanya patah tulang atau pergerakan sendi. Pemeriksaan foto rontgen kaki kanan depan dan serong tidak menunjukkan adanya patah tulang dan pergerakan sendi;
5. Pada korban dilakukan pengobatan antinyeri dan pemasangan penyanggah bahu;
6. Korban dipulangkan dengan anjuran konsultasi ke dokter bedah tulang;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berumur tiga puluh enam tahun ditemukan kemerahan pada wajah, luka lecet pada bahu belakang, luka lecet disertai memar pada punggung bawah, bengkak pada ibu jari kanan serta kecurigaan patah tulang bahu kiri akibat kekerasan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul. Cedera ini dapat menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian atau jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, dengan melihat pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, maka majelis hakim berpendapat unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan minimum alat bukti telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana selaras dengan nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi Prengki Susanto Pgl Preng;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjp



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfadli Pgl Itun tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Erick Andhika, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R.A. Fachri Aji Saputra, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.